

**PENEGAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN (STUDI DI KECAMATAN SENTOLO)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BAYU PAMBUDI  
14380027**

**PEMBIMBING:  
DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Tujuan diadakannya lahan tersebut adalah untuk menjaga eksistensi pertanian pangan dari alih fungsi lahan pertanian. Sebagai penghargaan atas tidak mengalih fungsikan lahan pertaniannya, petani berhak menerima insentif. berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bentuk insentif yang didapatkan petani dalam lingkup Kabupaten/Kota antara lain bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, dll,. Pada Kecamatan Sentolo telah ditetapkan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 525.9162 Ha. Meskipun demikian program insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum berjalan sehingga petani belum mendapatkan penghargaan sebagaimana yang seharusnya.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo ditinjau berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Analisis di atas kemudian ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, terutama dari pandangan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif-analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan insenitif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo masih belum efektif. Faktor-faktor penghambatnya antara lain belum adanya peaturan tertulis dalam RTRW baik pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, belum adanya perjanjian yang mengikat lahan pertanian pangan berkelanjutan antara petani dan pemerintah daerah, serta apabila insenitif diberlakukan akan terjadi tumpang tindih program bantuan pertanian pangan. Sehingga perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam *maqashid asy-syari'ah* memandang masih diperlukan peyempurnaan-penyempurnaan agar program tersebut bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci:** Insenitif, Pertanian Pangan, Maqashid Syari'ah, Hifdz Al-Mal.

## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bayu Pembudi  
NIM : 14380027  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG INSENITIF PERLINDUNGANLAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI DI KECAMATAN SENTOLO)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1440 H  
15 November 2018 M

Yang menyatakan,



Bayu Pembudi  
NIM. 14380027

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Bayu Pembudi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Bayu Pembudi
NIM	:	14380027
Judul	:	<b>"PENEGAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG INSENITIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI DI KECAMATAN SENTOLO")</b>

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Rabi' ul Awal 1440 H

15 November 2018 M

Pembimbing,



**Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.**  
**NIP.19610401 198803 1 002**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3307/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: PENEGRAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12  
TAHUN 2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
(STUDI DI KECAMATAN SENTOLO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bayu Pambudi

Nomor Induk Mahasiswa : 14380027

Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018

Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Pengaji I



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Pengaji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji III



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 19 November 2018

UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

**“Menyesal karena berusaha lebih manis dari pada  
menyesal karena tidak berusaha “**




## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini dipersembahkan untuk yang selalu mendukungku*

*Serta mendo'akanku dengan penuh cinta dan kasih sayang*

*Maka dengan penuh ikhlas ku persembahkan karya ini*

*Sebagai ungkapan terima kasih untuk:*



**Kedua orang tua dan keluarga besarku,**

**Sahabat, teman-teman, dan orang-orang di sekitarku.**

**Terima kasih atas kasih sayang, do'a, nasihat, serta dukungan yang telah**

**diberikan selama ini.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḩ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	D̄	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### IV. Vokal pendek

—_́_ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
—_ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمْ	ditulis <i>fahima</i>
—_̄_ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَىٰ ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ ditulis *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النَّتَمْ ditulis *a'anatum*

اعْدَتْ ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتَمْ ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْسُ ditulis *al-syams*

السَّمَاءُ ditulis *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillahirabbil ‘alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penegakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Sentolo)”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta seta sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang sejak awal kuliah memberikan bimbingan serta motivasi.
4. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
6. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya bapak Sumarji dan ibu Wahyu Sri Sumaryanti, tidak lupa adik saya, Robi Andi Wijaya yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, semangat, doa serta mencerahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat mereka semua, meridhai dan membalaas semua pengorbanan yang

telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagian di dunia maupun akhirat.

9. Pejuang Remaja Mushola AN-Nur, Ade, Reza, Fani, Septi, Mas Andi, Bagas dll yang terus memberikan saya semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terkhusus untuk Abi yang telah menemani dalam perjuangan mendapatkan data-data penelitian.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturrahmi dan komunikasi tetap terjaga.
12. Teman-teman KKN angkatan 93, Fatma, Izul, Farkhan, Inayah, Jay, Yeni, Ii', dan Hana serta keluarga Bu Ismiyatun dan warga Dusun IV Nipi, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, yang telah memberi pengalaman, sudah saling mendukung satu sama lain serta memberi semangat dan doa. Senang bisa kenal kalian semoga silaturrahmi selalu terjaga.
13. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetap banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awal 1440 H  
15 November 2018 M

Yang menyatakan,

**Bayu Pambudi**  
**NIM. 14380027**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRASLIERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7

C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS  
PENEGAKAN HUKUM DAN *MAQASHID ASY-SYARI'AH***

A. Efektivitas Penegakan Hukum .....	24
1. Teori Berlakunya Undang-Undang .....	24
2. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum. ....	26
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum .....	28
B. <i>Maqāṣid syari'ah</i> .....	41
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> .....	41
2. Sejarah <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> .....	45
3. Konsep <i>Hifdz al-Māl</i> Dalam <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> .....	48

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG INSENTIF  
PERINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN DI KECAMATAN**

A. Profil Wilayah Kecamatan Sentolo.....	52
1. Letak Geografis dan Pertanian Kecamatan Sentolo .....	52
2. Visi dan Misi .....	53
3. Kondisi Kependudukan .....	54
4. Kondisi Pertanian Kecamatan Sentolo .....	55
5. Penerimaan Bantuan Pertanian di Kecamatan Sentolo .....	57
B. Gambaran Umum PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkela...	60
1. Pengertian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	60
2. Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkela...	62
C. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkela...	65

**BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN INSENTIF  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DI  
KECAMATAN SENTOLO**

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo.....	68
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syari’ah</i> Terhadap Penegakan Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo.....	85

## **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	101

## **HALAMAN DAFTAR PUSTAKA..... 103**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Sentolo.....	61
Gambar 3.2 Rasio jumlah penduduk di Kecamatan Sentolo.....	64
Gambar 3.3 Peta kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan..	78



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Pembagian administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Sentolo ...	62
Tabel 3.2 Luas produksi tanaman pangan di Kecamatan Sentolo .....	66
Tabel 3.3 Bantuan benih di Kecamatan Sentolo 2016-2017.....	67
Tabel 3.4 Pelatihan pertanian di Kecamatan Sentolo .....	68
Tabel 3.5 Bantuan irigasi di Kecamatan Sentolo .....	68
Tabel 3.6 Bantuan alat-alat pertanian di Kecamatan Sentolo .....	68



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Halaman Terjemahan**

**Lampiran 2 Kuisioner Panduan Wawancara**

**Lampiran 3 Bukti Wawancara**

**Lampiran 4 Surat Izin Penelitian**

**Lampiran 5 Penerimaan Bantuan Petani Kecamatan Sentolo**

**Lampiran 6 PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan  
Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Lampiran 7 Bibliografi**

**Lampiran 8 Curriculum Vitae**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas didunia. Negara ini memiliki luas total 5.180.053 Km<sup>2</sup>, terdiri atas daratan seluas 1.919.440 Km<sup>2</sup> dan lautan seluas 3.257.483 Km<sup>2</sup>. Indonesia pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebesar 270.054.853 juta jiwa dengan laju pertumbungan penduduk rata-rata tiap tahun sekitar 1,49 %.<sup>1</sup> Apabila pertumbuhan ini stagnan dengan angka 1,49 % diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan memiliki jumlah penduduk lebih dari 350.000.000 jiwa.

Negara Indonesia sejak dulu juga dikenal sebagai negara agraris. Lahan sawah Indonesia pada tahun 1980 tercatat seluas 7,7 juta ha yang terdiri dari sawah irigasi (57,9%), sawah tada hujan (37,0%) dan sawah pasang surut/lainnya (lebak) sekitar 5%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 1990 lahan sawah tersebut bertambah luas menjadi 8,3 juta ha.<sup>2</sup> Hal ini secara tidak langsung mengacu pada kebijakan dari Presiden Soeharto yang berupaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus melakukan impor pangan. Bahkan kebijakannya pada waktu itu menghantarkan Indonesia sebagai salah satu Negara.

---

<sup>1</sup> “Laju Pertumbuhan Penduduk 4 Juta per Tahun,” <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun>, akses 2 April 2018

<sup>2</sup> Wahyunto, “*Lahan Sawah Di Indonesia Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Nasional*,” Informatika Pertanian vo.28:2, (2009), hlm 139

eksportir beras terbesar di dunia. Kebijakan tersebut mencangkup pada kebutuhan pertanian, baik benih, sarana, maupun ketentuan-ketentuan perpajakannya.

Setelah reformasi, keadaan lahan pertanian di Indonesia mengalami penurunan. Lahan yang pada tahun 1990 seluas 8,3 juta ha pada tahun 2000 menurun jadi 7,5 juta ha.<sup>3</sup> Penyebab paling utamanya adalah belum ada aturan yang mengatur mengenai alih fungsi lahan pertanian hingga tahun. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali alih fungsi lahan yang menyebabkan lahan pertanian kian menyusut. Dengan menyusutnya lahan pertanian, berarti menyusut pula produksi pertanian yang ada di dalam negeri yang tentu juga berdampak pada kestabilitan pangan Negara.

Dengan berbagai pertimbangan, pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini memuat aturan aturan yang cukup rinci mengenai regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang tercantum dalam 18 bab dan 77 Pasal. Tujuan utama undang-undang ini adalah mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedauatan panganserta melindungi dan meningkatkan perlindungan kepemilikan lahan pertanian milik petani. Ketahanan Pangan Sendiri dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi mutu,

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 140

keamanan, merata, dan terjangkau.<sup>4</sup> Ketahanan pangan dapat tercipta apabila memenuhi 4 faktor yaitu, kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim kemusim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta kualitas/keamanan pangan.<sup>5</sup> Keempat faktor tersebut tentu saja tidak dapat terimplikasikan dengan baik apabila jumlah lahan terus saja mengalami penyusutan.

Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sendiri dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<sup>6</sup> Dilindungi artinya selama jangka waktu tertentu status dari hak atas tanah tersebut tidak boleh berubah dari tanah sawah sehingga meminimalisir adanya alih fungsi lahan pertanian pangan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain dengan pemberian insentif, disinsetif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.

Insentif dalam lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (10)

<sup>5</sup> Haryo Bimo Setiarto,"*Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Dengan Konsep Fungsional*,"<http://lipi.go.id/lipimedia/meningkatkan-ketahanan-pangan-nasional-dengan-konsep-pangan-fungsional-bagian1/16352>, akses 9 April 2018.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3)

produksi pertanian. Bentuk-bentuk penghargaan yang diterima petani tersebut adalah bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Perda No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan tersebut berisi penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas total 35.911,59 Ha. Luas tersebut diperinci lagi dengan Kabupaten Sleman seluas minimal 12.377,59 Ha, Kabupaten Bantul luas minimal 13.000 Ha, Kabupaten Kulon Progo luas minimal 5.029 Ha, dan Kabupaten Gunung Kidul dengan luas minimal 5.505 Ha.<sup>7</sup>

Kecamatan Sentolo merupakan salah satu dari beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Sentolo memiliki luas total 5.265,34 Ha. Luas total lahan tersebut terbagi menjadi tanah sawah seluas 1.270,25 Ha, tanah kering dengan luas 280,58 Ha, bangunan dengan luas 3.294,93 ha, dan lain-lainnya dengan luas 428,58 Ha. Berdasarkan data tersebut

---

<sup>7</sup> Pasal 9

tanah sawah memiliki persentase kurang lebih 24% dari seluruh luas penggunaan lahan di Kecamatan Sentolo. Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan LP2B adalah 525.9162 Ha atau kurang lebih 41% dari seluruh lahan sawah yang ada di kecamatan Sentolo.

Saat ini Kecamatan Sentolo memiliki jumlah penduduk berjumlah 48.920 jiwa.<sup>8</sup> Jumlah ini merupakan yang terbanyak kedua dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kulon Progo. Akan tetapi Kecamatan Sentolo masih memiliki daerah rawan pangan yaitu di kawasan Desa Tuksono. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sentolo sebagai Kecamatan yang memiliki populasi penduduk terbanyak masih terjadi ketimpangan pangan dan segera memerlukan kestabilan produksi pertanian.

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan aturan pendukung PLP2B yaitu Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang yang berupaya untuk mempersulit peralihan fungsian lahan pertanian dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Akan tetapi hingga kini petani di Kecamatan Sentolo belum mendapatkan insentif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang berupa penghargaan atau timbal balik tidak dialihfungsikan lahan pertanian miliknya. Sehingga hal ini menimbulkan para petani tidak bisa menggunakan hak miliknya secara penuh dan merasa dirugikan.

---

<sup>8</sup> “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2018,” <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/08/16/66fca2325862845af2c83700/kabupaten-kulon-progo-dalam-angka-2018.html>, diakses 18 Agustus 2018, Hlm 67

Allah SWT berfirman:<sup>9</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمِرُكُمْ أَن تُؤْدِوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكِمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِمَا عُدُلٌ

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk amanat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini bentuk amanat tersebut terealisasi dalam anggaran yang berupa APBN, maupun APBD. Yang artinya bentuk insentif berupa bantuan dan pengembangan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seharusnya diberikan kepada yang berhak dan dengan seadil-adilnya. Apabila tidak dilaksanakan tentu melanggar perintah Allah SWT tersebut.

Hukum Islam sebagai rahmat bagi alam semesta bahkan seluruh alam tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi menegakkan kemashahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Tujuan atau maksud dari syariat itulah yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syari’ah*. Kini *maqāṣid asy-syari’ah* merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam Islam. Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam menurunkan Syariat, yakni untuk kemashahatan manusia, sekaligus dipahami, dibebankan pelaksanaannya dan selanjutnya demi ketertiban manusia di bawah hukumnya.<sup>10</sup> Maksudnya, tuhan memiliki maksud atau tujuan dalam menurunkan suatu hukum kepada manusia dan mujtahid harus mengetahuinya serta rahasia-rahasia dibalik penetapan suatu hukum. seorang mujtahid dalam melakukan penetapan hukum seharusnya tidak hanya melihat dalam arti teks belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan

---

<sup>9</sup> QS An-Nisa (4): 58.

<sup>10</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta:Teras, 2008 hlm 91.

pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Hal ini menerangkan pula bahwa *Maqāṣid As-Syari’ah* tidak hanya dijadikan sebagai asas, namun juga sebuah metode/teori untuk menetapkan suatu hukum.

Berdasarkan dari latar belakang yang penyusun uraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang implementasi insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo menggunakan perspektif sosiologi hukum yaitu dari efektivitas penegakan hukum dan *Maqāṣid Asy-Syari’ah*. Adapun judul dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus di Kecamatan Sentolo).”

## B. Rumusan Masalah

Dari Pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

6. Bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo ?
7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
8. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari’ah* terhadap penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakannya penyusunan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo.
3. Mengetahui pandangan *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo

Dengan tercapainya tujuan penyusunan skripsi di atas, diharapkan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan penyusunan skripsi dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis bagi penyusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan bagi khalayak umum diharapkan hasil penyusunan penelitian ini mampu memberikan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjuan pustaka yaitu dengan menampilkan konsep dasar, landasan teori yang dikontruksikan pada penyusunan, dan relevansinya dengan penyusunan terdahulu. Dalam rangka penyusunan skripsi tentang Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus di Kecamatan Sentolo) maka penyusun akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, diantaranya daalah sebagai berikut :

Skripsi dari Lillo Adiguno dengan judul “Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian di Kabupaten Sleman.” Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman telah menjalankan fungsi dan tugasnya akan tetapi belum maksimal, hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan belum mencapai pada setiap masyarakat di Kabupaten Sleman. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam alih fungsi lahan pertanian beserta izin perubahan penggunaan tanah. Perbedazn antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun susun adalah pada objeknya. Skripsi ini menggunakan peran dinas sebagai objek penelitian terhadap alih fungsio plahan di Kabupaten Sleman. Sedangkan skripsi penyusun adalah efektivitas dari penegakan hukum Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan

pertanian pangan berkelanjutan. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soeryono Soekanto.<sup>11</sup>

Skripsi dari Muhammad Arif Syahfudin yang berjudul “Implementasi Perda DIY No 1 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Skripsi ini mengkaji tentang implementasi dari Perda Prov DIY di Kabupaten Sleman. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa implementasi Perda No 10 tahun 2011 terhadap izin mendirikan bangunan di lahan pertanian masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ada yang mendirikan bangunan tanpa IMB, kurangnya sosialisasi, waris, dan fungsi pengawasan yang baik Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penyusun susun adalah teori yang digunakan. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah teori welfare state, hak menguasi negara, implementasi kebijakan, dan otonomi daerah. Sedangkan skripsi penyusun menggunakan teori Sosiologi hukum yang lebih rincinya efektivitas penegakan hukum. Sedangkan persamaannya adalah meninjau penegakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Skripsi dari Rizki Shadikin dengan judul “Tinjauan *Maqashid Asy-Syari’ah* Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “Branchless

---

<sup>11</sup> Lillo Adiguno, “Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian di Kabupaten Sleman,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018), Hlm 77-78

<sup>12</sup> Muhammad Alif Syahfudin,“Implementasi PERDA DIY No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di lahan Pertanian di Kabupaten Sleman.”Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm 88-89.

*Banking*” (Studi di PT. BANK Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta.” Hasil dari penelitian ini adalah. Konsep perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam *maqashid asy-syari’ah* mengalami perkembangan dari sebelumnya yang hanya berorientasi pada kepemilikan harta individu dimana hanya melindungi harta dari pencurian atau kehilangan akibat perbuatan melawan hukum dengan kemudian pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan, kini telah berkembang menjadi terminologi sosio-ekonomi (*Maqashid Jaser Audah*), mencakup: 1). Keamanan sosial, 2). Pembangunan ekonomi, 3). Perputaran uang, 4). Kesejahteraan rakyat, dan 5). Pengurangan kesenjangan antarkelas sosial. Dari kelima aspek di atas didapati bahwa dari adanya program keuangan inklusif melalui *branchless banking* ini dapat lebih memaksimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, lembaga pemerataan dan agen pembangunan. Penelitian ini bermanfaat bagi proses penyusunan kerangka teori yang memiliki hubungan pada teori *Maqāṣid Asy-Syari’ah*.<sup>13</sup>

Skripsi dari Yanwar Rachmanto dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Lahan pertanian Dari Alih Fungsi menjadi Lahan Non Pertanian Dari Alih Fungsi menjadi Lahan Pertanian Di kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun

---

<sup>13</sup> Rizki Shadikin,” Tinjauan Maqashid Asy-syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “*Branchless Banking*” (Studi di PT. BANK Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta.” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), Hlm 129-130

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030).” Hasil Penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menghambat perlindungan alih fungsi lahan yaitu pada faktor hukum, masyarakat, dan penegak hukum. Pada faktor hukum tidak berjalan efektif karena belum termuat lahan mana yang akan dilindungi dalam Perda RTRW. Pada faktor masyarakat tidak berjalan efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda RTRW dan kurangnya pemahaman terhadap potensi lahan. Pada faktor penegak hukum karena terhambat naiknya populasi masyarakat dan dunia industri di Kabupaten Kediri, kesulitan sosialisasi petani karena sebagian petani enggan bergabung kepada kelompok tani yang ada di daerahnya, dll. Perbedaan anatar skripsi ini dengan skripsi yang penyusun susun adalah objek masalah yang diteliti. Skripsi ini berobjek di Kabupaten Kediri sedangkan skripsi yang penyusun susun di Kabupaten Sleman. Persamaannya adalah menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto.<sup>14</sup>

Tesis dari Danang Pramudita dengan judul “Insentif Dalam Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.” Dalam tesis ini dipaparkan bahwa sintesis kesesuaian lokasi berdasarkan kriteria sosial ekonomi, Kecamatan Cibingbin mempunyai kesesuaian paling tinggi sehingga termasuk kategori perlindungan rendah. Kecamatan Ciawigebang dengan empat kriteria yang sesuai termasuk kategori perlindungan sedang, sedangkan Kecamatan

---

<sup>14</sup> Yanwar Rachmanto, “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Menjadi lahan Pertanian Non Pertanian Di Kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030),” Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang (2014), hlm 14-15.

Cilimus termasuk kategori perlindungan tinggi. Perbedaan tesis ini dengan skripsi yang penyusun teliti adalah wilayahnya berada di Kabupaten Kuningan dan menggunakan sembilan kriteria yaitu; tingkat konversi lahan, neraca pangan, ketimpangan pendapatan usaha tani dan non usaha tani, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah tenaga kerja pertanian, status kepemilikan lahan, kelompok tani dan kebijakan RTRW sebagai pisau analisis. Sedangkan yang penyusun teliti berada di Kecamatan Sentolo dan menggunakan penegakan hukum dan *maqashid syari'ah* sebagai pisau bedah analisisnya. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Jurnal ilmiah dari Gesthi Ika janti dengan Judul “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).” Dalam jurnal ini dipaparkan gambaran umum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan usulan-usulan dalam memperkokoh ketahanan pangan di Kabupaten bantul. Perbedaan antara jurnal ini dengan peneltian yang penyusun susun adalah pada wilayah penelitian. Dalam penelitian ini bertempat di Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama

---

<sup>15</sup> Danang Pramudita, “Insentif Dalam Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan,” Tesis Institut Pertanian Bogor (2015), Hlm 107.

memberikan gambaran umum terhadap implelentasi Perda DIY No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>16</sup>

Jurnal ilmiah dari Alimansyah, Yenny Sariasih, dan Yuliati dengan judul “Analisis Implementasi PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu.” Dalam jurnal ilmiah ini dipaparkan penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu. Perbedaan antara jurnal ini dengan peneltian yang penyusun susun adalah pada wilayah penelitian dan aspek teori yang digunakan. Penelitian ini bertempat di Kota Bengkulu dan menggunakan aspek teori yaitu sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan di di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan menggunakan aspek teori hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan nilai-nilai. Sedangkan persamaannya adalah mengkaji implementasi insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Gesthi Ika janti, “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).,” Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No 1, A, Hlm 19.

<sup>17</sup> Alimansyah dkk, “Analisis Implementasi PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu,” AGRISEP Vol. 14 No. 1 Maret 2015 Hlm 120-130

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran pendapat-pendapat, butir-butir, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori ini nantinya akan digunakan penyusun sebagai pisau bedah analisis dalam mengupas pokok masalah dan memecahkan serta memberikan jawaban yang komprehensi sebagaimana tujuan dari skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka teori yang penyusun gunakan adalah Efektivitas Penegakan Hukum dan *Maqāṣid Asy-Syari’ah*.

Secara bahasa sosiologi adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum secara bahasa adalah segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto selaku pakar sosiologi hukum Indonesia mendefinisikan Sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>18</sup>

Ruang lingkup sosiologi ada 2 (dua) hal, yaitu :

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto,*Mengenal sosiologi hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm.26

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh misalnya: Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan keluarga, ataupun Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sendiri ruang lingkup dari sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan pada masyarakat, yaitu cara bertindak atau berkelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.<sup>20</sup>

Hingga kini terdapat beberapa persoalan yang pada umumnya mendapat sorotan dari sosiologi hukum diantaranya yaitu hukum dan sistem sosial masyarakat, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistik, hukum dan kekuasaan, hukum dan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.4

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press,1988), Hlm 12

nilai-nilai sosial-budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dalam konteks peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sendiri lebih menekankan pada peranan lembaga hukum. Yang dimaksud dengan menekankan pada lembaga hukum sendiri terpaku pada masalah-masalah yang menyangkut pengadilan, efek suatu peraturan perundang-undangan, tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, difusi hukum dan pelembagaannya, hubungan antara penegak atau pelaksana hukum, dan masalah keadilan.<sup>21</sup>

Tema efektivitas hukum menunjukkan perbandingan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum. Tema ini melihat adanya kesenjangan antara hukum dalam realitas dan hukum dalam teori. Hukum dianggap kurang efektif apabila terdapat dispriotas antara realita hukum dan yang idealnya, sehingga memberikan koreksi untuk penyusunan kembali peraturan-peraturan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah ada 5 yaitu :

1. Undang-Undang
2. Penegak Hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Masyarakat

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 13-24.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, ( Jakarta :Bina Aksara, 1988), Hlm 28.

## 5. Faktor Kebudayaan<sup>23</sup>

Dalam teori *maqāṣid syari’ah* ada beberapa aspek yang harus dilindungi dan dilestarikan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum. Aspek tersebut terbagi dalam tiga prioritas, yaitu, 1. *Darūriyyah* (Primer), 2. *Hājiyyāt* (Sekunder), 3. *Tāhsiniyyāt* (Tersier).<sup>24</sup> Ketiga aspek tersebut terbagi atas skala prioritas kebutuhan. Dimulai dengan *darūriyyah* yang secara bahasa berarti kebutuhan yang sangat mendesak dan harus ada, tanpa adanya aspek ini akan berakibat fatal karena akan menimbulkan kekacauan secara menyeuruh. *Hājiyyāt*, merupakan kebutuhan tambahan, dimaksudkan untuk menghindari kesulitan atau dapat memelihara tercapainya aspek dururiyat dengan lebih baik. Dan yang ketiga aspek *Tāhsiniyyāt* merupakan kebutuhan penyempurnaan, dimaksudkan agar manusia dapat mengerjakan yang terbaik dalam rangka menyempurnakan aspek *darūriyyah*.

Aspek *darūriyyah* diwujudkan dalam dua pengertian: di satu sisi, kebutuhan tersebut harus diwujudkan dan diperjuangkan. Disisi lainnya segala hal yang mengganggu atau menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Menurut A-Syatibi, ada lima hal yang mendapat prioritas perlindungan, yaitu<sup>25</sup>:

### 1. *Hifdz ad-Dīn* (Melindungi Agama)

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawaliu Pers, 2016), Hlm 8.

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bahri, *Konsep Maqāṣid asy-Syari’ah Menurut A-Syatibi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada Prless, 1996), hlm 72.

<sup>25</sup> Yusuf Muhammad, *Fiqh & ushu fiqh*, Yogyakarta:Pokja Akademik UIN Sunan Kaijaga, 2005 hlm 85.

2. *Hifdz Nāfs* (Melindungi Jiwa)
3. *Hifdz ‘Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)
5. *Hifdz Nasl* (Memelihara Keturunan)

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan diperlukan suatu metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti. Metode penyusunan ini mencangkup pendekatan dan angkah-angkah penyusunan, yang meliputi jenis penyusunan, sifat penyusunan, pendekatan, teknik pengumpuan data, dan analisis yang digunakan dalam penyusunan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penyusunan sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research*. Penelitian kualitatatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, serta holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode-metode alamiah.<sup>26</sup> Sedangkan *field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moeong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Rosda, 2016) hlm 6.

mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penyusunan penelitian ini bersifat adalah deskriptif-analitik. Deskriptif adalah menjabarkan fakta-fakta terkait permasalahan yang telah ditentukan. Analitik adalah menalaah dan menjabarkan fakta-fakta untuk mencari makna atau tujuan yang dimaksud. Dalam penyusunan ini penyusun memberikan gambaran terhadap bagaimana Implementasi PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Sentolo dan pandangannya dalam *Maqāṣid Asy-Syari'ah* menggunakan data, sampel , maupun hasil wawancara atau fakta yang telah dikumpulkan kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sosiologis-filosifis. Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai implementasi dari PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Sentolo berdasarkan pemahaman terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat serta melakukan pemeriksaan secara mendalam, terarah, dan mendasar mengenai insentif PLP2B di Kecamatan Sentolo menggunakan kaidah-kaidah *maqāṣid syari'ah* terutama dari sisi *hifdz al-mal*.

---

<sup>27</sup> Conny R. Setyawan, *Metode Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), Hlm 9.

#### 4. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam penelitian ini akan dilakukan proses wawancara kepada pejabat pertanahan dan pertanian di Kabupaten Kulonprogo yaitu Dinas Pertanian dan Pangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Sumber data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

- a. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab dan catatan-catatan yang ada di lapangan dengan pihak yang terkait.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi yang bersifat teks seperti data yang diperoleh dari peta, bota, foto dan sebagainya

#### 6. Teknis Analisis Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dengan cara melakukan analisis terhadap data yang terkumpul secara sederhana, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh secara sistematis dan teratur. Setelah dilakukannya analisis data secara utuh, langkah selanjutnya adalah

mengambil kesimpulan untuk menjawab isu yang diteliti, dan ditutup dengan saran diakhir penyusunan penelitian ini.

## G. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan skripsi dan dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Pembahasan yang kedua adalah teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah* yang kemudian diperinci pada konsep *hifdz al-māl*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu geografi lingkungan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Bab keempat berisi analisis efektivitas penegakan hukum dan tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* terhadap insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kulon Progo.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengolahan data pada penelitian

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian analisis sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bentuk insentif sendiri pada tingkat Kabupaten/Kota adalah: a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; e. penyediaan sarana produksi pertanian; f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Luas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo seluas 525.9162 Ha. Pemerintah telah berupaya untuk menghalangi alih fungsi lahan pertanian dengan mengesahkan yaitu Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang.

Meskipun demikian petani masih belum mendapatkan insentif sebagai penghargaan atas timbal balik hal tersebut. Sebelum adanya program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah terdapat bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah kepada petani dengan tujuan untuk memajukan pertanian di Kabupaten Kulon Progo. Bantuan-bantuan yang diterima Kecamatan Sentolo sendiri diantaranya, benih, alat pertanian, penegmbangan irigasi, dan pelatihan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan insentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo yaitu 1) Pada faktor hukum peraturan insentif secara khsusus pada tingkat Kabupaten/kota belum ditetapkan sehingga program insentif belum dapat berjalan. Meskipun demikian telah terdapat aturan yang menyatakan pelarangan alih fungsi lahan pertanaian. Hal ini mengakibatkan petani kesulitan untuk mengalihfungsikan lahannya tetapi tidak mendapat penghargaan atau timbal balik sebagaimana mestinya. 2) Pada faktor penegak hokum, pemerintah daerah mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci, belum dilaksanakan perjanjian dengan petani, dan permintaan tambahan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3) Pada faktor fasilitas atau sarana telah terdapat beberapa bantuan sebelum adanya program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti benih, irigasi, alat pertanian, pelatihan, dan keringanan pajak bagi petani berpenghasilan rendah. Selain itu anggaran yang

digunakan untuk melaksanakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum memadai. 4) Pada faktor masyarakat penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diterima oleh petani sehingga petani belum mengerti hak-hak yang dapat diterima sebagai timbal balik atau penghargaan untuk tidak mengalih fungsikan harta. 5) Pada faktor kebudayaan program insentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terbagi dalam 3 jenis nilai. Pada nilai ketentraman-ketertiban pemberian insentif dapat memberikan rasa aman, tentram, dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Pada nilai jasmani-rohani seimbang di satu sisi petani membutuhkan bantuan secara fisik, disisi lain petani sadar akan dampak alih fungsi lahan pertanian dalam jangka panjang. Pada nilai konservatisme-inovativisme insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sebuah upaya baru yang digunakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi.

3. Esensi penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo dilihat berdasarkan teori *maqāṣid asy-syari’ah* adalah sebagai berikut: Dalam aspek *darūriyyah* ketahanan pangan dan perlindungan hak milik warga negara merupakan hal yang wajib dilindungi oleh Negara karena menyangkut aspek perlindungan harta (*hifdz al-māl*). Sebagai aspek perlindungan harta (*hifdz al-māl*) insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

merupakan Ḥājiyyāt karena menjadi timbal balik yang diterima petani sebagai akibat dari tidak mengalihfungsikan lahan pertanian. Tanpa adanya insentif program larangan pengalihan fungsian lahan masih dapat secara paksa dengan dalih *kemashlahatan* umum, tetapi insentif dapat menjadi penyempurna dengan menghilangkan kesulitan-kesulitan akibat penerapan aturan paksa tersebut.

Konsep *hifdz al-māl* dalam *maqāṣid asy-syari’ah* menurut terminologi sosio-ekonomi mencangkup keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Dalam teorinya insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mencangkup ke lima aspek tersebut. Apabila bantuan tersebut mampu diberikan seluruhnya maka penerapan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah sesuai dengan *maqāṣid asy-syari’ah*.

## B. Saran-Saran

Saran-saran atau masukan yang sangat bermanfaat dari penulis untuk pembahasan skripsi adalah :

1. Pemerintah Daerah harus segera menyusun peraturan khusus dan rinci tentang penegakan insentif pada tingkat Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah Kulon Progo segera mendata secara individu penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Dalam penyusunan peraturan baru pemerintah daerah harus menyesuaikannya dengan bantuan-bantuan yang ada sebelumnya supaya tidak terjadi pemborosan anggaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014.

### Fiqh/Ushul Fiqh

Audah, Jaser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Yogyakarta, Suka Press, 2013

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008

Bahri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid asy-Syari'ah Menurut A-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas : Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta : LKiS, 2010

Muhammad, Yusuf, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kajaga, 2005

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah : Membahas ekonomi islam kedudukan harat, hak milik, jual beli, bunga bank, dan riba musyarakah, ijarah, mudayah, koperasi, asuransi, etika bisnis, dan lain-lain*, Jakarta : Rajawali, 2005 cetakan 8

Wibowo, Arif, *Maqoshid Asy Syariah : The Ultimate Objective of Syariah*, Yogyakarta : Islamic Finance-4 : Universitas Negeri Yogyakarta, 2012

### Lain-Lain

Ali, Achmad dkk, *Menjelajahi Kajuan Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2016

Rumokoy Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Rajawali, 2014

- Setyawan, Conny R., *Metode Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- , *Mengenal sosiologi hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta :Bina Aksara, 1988
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:Rajawali Press,1988

Wahyunto, *Lahan Sawah Di Indonesia Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Nasional*, Informatika Pertanian vo.28:2, 2009

### **Skripsi/Tesis/Disertasi Hukum Islam**

Shadikin, Rizki, “Maqashid Asy-syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “Branchless Banking” (Studi di PT. BANK Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta.” Skripsi, 2017, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Skripsi/Tesis/Disertasi Umum**

Adiguno, Lillo “Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian di Kabupaten Sleman,” Skripsi,2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pramudita, Danang, “Insentif Dalam Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuningan,” Tesis, 2015, Institut Pertanian Bogor.

Rachmanto, Yanwar, “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Menjadi lahan Pertanian Non Pertanian Di Kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kbupaten Kediri Tahun 2010-2030),” Jurnal, 2014, Ilmiah Universitas Brawijaya Malang.

Syahfudin, Muhammad Alif "Implementasi PERDA DIY No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di lahan Pertanian di Kabupaten Sleman." Skripsi, 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Jurnal**

Alimansyah dkk, "Analisis Implementasi PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Danau Dusun Besar Kota Bengkulu," AGRISEP Vol. 14 No. 1 Maret 2015

Janti, Gesthi Ika "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).," Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No 1, A,

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PP No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahn Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perda Provinsi DIY No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan, Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### **Website**

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun>,  
akses 2 April 2018

<http://lipi.go.id/lipimedia/meningkatkan-ketahanan-pangan-nasional-dengan-konsep-pangan-fungsional-bagian1/16352>, akses 9 April 2018.

[https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/08/16/66fca2325862845af2c83700/ka\\_bupaten-kulon-progo-dalam-angka-2018.html](https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/08/16/66fca2325862845af2c83700/ka_bupaten-kulon-progo-dalam-angka-2018.html), diakses 18 Agustus 2018,

[https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/09/26/9befa5a62bd6d110232dbef5/ke\\_camat-sentolo-dalam-angka-2018.html](https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/09/26/9befa5a62bd6d110232dbef5/ke_camat-sentolo-dalam-angka-2018.html), diakses 18 Agustus 2018

<http://pertanian.kulonprogokab.go.id/>, diakses 5 Agustus 2018




## Lampiran.1 Halaman Terjemahan

### DAFTAR TERJEMAHAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
6	9	QS. An-Nisa' (4) 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
102	54	An-Nisa' (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
105	56	QS An-Nisa' (4) : 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
109	57	QS Al-Isra' (17) : 27	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanmu.

## **LAMPIRAN.2 Kuisisioner Panduan Wawancara**

### **Frequently Asked Question (FAQ) Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan**

- 
1. Apakah narasumber mengetahui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan ?
  2. Apakah narasumber mengetahui Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan ?
  3. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kulon Progo ?
  4. Apakah penegakan perlindungan lahan pertanian tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ?
  5. Bagaimana penegakan Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan di Kecamatan Sentolo ?
  6. Apa saja faktor-faktor yang menghalangi penegakan Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan di Kecamatan Sentolo?
  7. Apa inovasi yang Pemerintah Daerah lakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghalang tersebut ?

8. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam penegakan Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan ?
9. Bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo?
10. Apakah sudah dilakukan sosialisasi Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan kepada petani ?
11. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan petani sebelum dan sesudah ditetapkannya kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
12. Apakah bantuan-bantuan tersebut telah cukup memuaskan ?
13. Apakah sebelumnya terdapat perjanjian antara pemerintah daerah dengan petani terkait penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
14. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian hingga saat ini ?
15. Bagaimana tanggapan narasumber terkait penetapan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ? apakah menyetujui atau tidak ?
16. Bagaimana tanggapan narasumber terkait pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
17. Apakah narasumber merasa tertekan akibat perlarangan alih fungsi lahan pertanian ?

### Lampiran.3 Bukti Wawancara

#### SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erzaeh Dwilestari, S.Si, M.Ec.Dev.

Usia : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Wanita

Jabatan : Kasubis Pertanian Paralegongan dan Koperasi

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pembudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 22 Juni 2018



SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARUM ISWAN ARIESTI, ST.

Usia : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah & Tata Ruang Rinci

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pambudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 25 Juni 2018

( ARUM J. )

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Wazan Mdzalew*

Usia : *39 Tahun*

Jenis Kelamin : *Laki - laki*

Jabatan : *Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan*

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pambudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh)

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 25 Juni 2018

( *Wazan M -* )

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suki

Usia : 44 th

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : sekretaris klompok Panen , Tani Makmur

Alamat. Toruban wetan RT 01 RW 13 TUKSONO , SENTOLO , KP  
NO HP. 0821 3316 8054

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pambudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 7 Juni 2018



( Suki )

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARTIMAN

Usia : 36 thn

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Ketua Kel. Tani Melarasi Kertag.

Alamat : Kertag Demangrejo Sentolo K.P.

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pambudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 27 Juni 2018



( PARTIMAN )

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gito

Usia : 53 th

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Kelompok Jami Gendhangan.

Alamat : Selanjutnya.

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pambudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 24 Juni 2018



( Gito )

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggito Abimanyu

Usia : 38 tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Kaliayung

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pembudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 27 Juni 2018



Anggito

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Puyimulyono*

Usia : *28*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Jabatan : *K.T Mancaggal.*

Alamat : *Banawa*

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pambudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 22 Juni 2018

*Puyimulyono*

( )

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eusjanto

Usia : 39 thn

Jenis Kelamin : Laki 2

Jabatan : Pendekar kelompok tanu mekar sari

Alamat : Kecamatan Demangrejo, Sentolo

Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Pembudi

NIM : 14380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester: 7 (Tujuh )

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 25 Juni 2018.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 25 Juni 2018

( Eusjanto )

## Lampiran.4 Surat Izin Penelitian



Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 05 Juni 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6795/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan  
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Waki Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-493/Un.2/DS.1/PN.00/I/V/2018  
Tanggal : 05 Juni 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal: "EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA PROVINSI ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 10 TAHUN 2011 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULONPROGO (DITINJAU DENGANSOSIOLOGI HUKUM ISLAM)" kepada :

Nama : BAYU PAMBUDI  
NIM : 14380027  
No. HP/Identitas : 081575203665/3471011705960001  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas/PT : Syariah Dan Hukum  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulonprogo  
2. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo  
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo

Waktu Penelitian : 05 Juni 2018 s.d 31 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak diberikan melakukar riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan rnaklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.




**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208  
Website: [dpmt.kulonprogokab.go.id](http://dpmt.kulonprogokab.go.id) Email : [dpmpt@kulonprogokab.go.id](mailto:dpmpt@kulonprogokab.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IZIN**  
Nomor : 070.2 /00609/VI/2018

Memperhatikan	:	Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/6795/Kesbangpol/2018, Tanggal: 05 Juni 2018, Perihal: Izin Penelitian
* Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;</li><li>2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perngkat Daerah;</li><li>4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..</li></ol>
Diizinkan kepada	:	BAYU PAMBUDI
NIM / NIP	:	14380027
PT/Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Keperluan	:	IZIN PENELITIAN
Judul/Tema	:	EFEKТИVITAS PENEGAKAN PERDA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO (DITINJAU DENGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)
Lokasi	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
Waktu	:	05 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 07 Juni 2018



AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
6. Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

## Lampiran.5 Penerimaan Bantuan Petani Kecamatan Sentolo

### Kedelai 2016

Nama_Kelurahan/ Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Nomor HP Ketua Kelompok Tani	Jumlah Anggota (Org)	Tipologi Lahan (Sawah/ Kering)	Jenis Tanaman	Varietas
BANGUNCIPTO	Tani Mulyo	Sukamta	081392957124	80	Sawah	Kedelai	Grobogan
BANGUNCIPTO	Ngudi Makmur	Sukidal	085325709026	80	Sawah	Kedelai	Grobogan

### Jagung 2017

No	Kode_ Kecamat an	Nama_ Kecamat an	Kode_ Keluraha n/ Desa	Nama_Kelurah an/ Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelopok Tani	Nomor HP Ketua Kelompok Tani	Jumla h Anggo ta (Org)	Tipolo gi Lahan (Sawa h/ Kering )	Jenis Tanam an	Variet as
1	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Sido Makmur	Sugiyant o	0813252630 25	56	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19

2	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Tirto Nadi	Muji Wiyono	<b>0813252630 25</b>	56	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
3	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Galang Sari	Pujo Mulyono	<b>0813252630 25</b>	86	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
4	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Boga Lestari	Prijanto	<b>0813252630 25</b>	86	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
5	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Tani Rukun	Muji Saryanto	<b>0813252630 25</b>	28	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
6	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Harapan Makmur	Ahmad Qosim	<b>0813252630 25</b>	87	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
7	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Tani Mulyo	Sukiyanto	<b>0813252630 25</b>	26	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
8	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Sumber Rejeki	Domo, BA	<b>0813252630 25</b>	154	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
9	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Kalisalak	Suratmin	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
10	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Marsudi Bogo	Samsudin	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
11	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Ngudi Mulyo	Sukarmawan	<b>0813252630 25</b>	160	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
12	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Ngudi Lestari	Jadi Harjono	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
13	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	PAS	Sukiran	<b>0813252630 25</b>	57	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19

14	3401060	Sentolo	3,4E+09	Kaliagung	Dondong Sari	Karmidi	<b>0813252630 25</b>	41	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
15	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Ngudi Makmur	Ngadiman	<b>0813252630 25</b>	58	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
16	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Ngudi Makmur	Paidi	<b>0813252630 25</b>	132	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
17	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Teraju	Suyanto	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
18	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Subur	Poniman	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
19	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Sedyo Makmur	Ponidi	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
20	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Harapan Makmur	Agus	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
21	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Maju Lancar	Slamet	<b>0813252630 25</b>	132	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
22	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Suka Makmur	Sukamsi	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
23	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Mekar	Poso	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
24	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sentolo	Rujuk	Gimo Martono	<b>0813252630 25</b>	58	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
25	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Jlegong Kantaran	Ambariman	<b>0813252630 25</b>	58	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2

26	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Jetis Mulyo	Suharto	<b>0813252630 25</b>	132	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
27	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Ngudi Mulyo	Sumarjan	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
28	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Permadener ejo	Suyanto	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
29	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Karya Sembada	Tugiman	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
30	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Klampok Mulya	Muji Sartono	<b>0813252630 25</b>	132	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
31	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Suka Maju	Mangun Wiharjo	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
32	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Gendingan	Gito	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
33	3401060	Sentolo	3,4E+09	Salamrejo	Dwi Karya	Trisno Utomo	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
34	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Tani Mulyo	Jumari	<b>0813252630 25</b>	36	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
35	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Sido Maju	Panut, HS	<b>0813252630 25</b>	51	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
36	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Tani maju	Miskirin	<b>0813252630 25</b>	45	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
37	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Tani makmur	Suyanto	<b>0813252630 25</b>	67	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2

38	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Sedyo Manunggal	Puryanto	<b>0813252630 25</b>	76	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
39	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Sinung Rejo	Sunaryo Wiyadi	<b>0813252630 25</b>	85	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
40	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Sedyo Makmur	Suniman	<b>0813252630 25</b>	47	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
41	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Tani Sejati	Ponimin	<b>0813252630 25</b>	46	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
42	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Maju Makmur	Ali Sumardi	<b>0813252630 25</b>	100	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
43	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Ngudi rejeki	Sutrisno	<b>0813252630 25</b>	90	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
44	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Suka Maju	Jemidi	<b>0813252630 25</b>	77	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
45	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Sumber rejeki	Ahmad Fatoni	<b>0813252630 25</b>	56	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
46	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Ngudi Makmur	Sukirno	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
47	3401060	Sentolo	3,4E+09	Tuksono	Guyup Rukun	Sujiyono	<b>0813252630 25</b>	47	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
48	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Sido makmur	Ahmadi	<b>0813252630 25</b>	57	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
49	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Ngudi Makmur	Barjo	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2

50	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Wargo Rukun	Supardi	<b>0813252630 25</b>	160	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
51	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Ngupoyo Makmur	M. Ady Supriyanto	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
52	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Ngudi Mulyo	Sagimun	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
53	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Blimbing Sari	Tukiyat	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
54	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Mantep	Kamiso	<b>0813252630 25</b>	42	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
55	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Sedyo Rukun	Muji Keswanto	<b>0813252630 25</b>	132	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
56	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Sido Dadi	Karti Sartono	<b>0813252630 25</b>	58	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
57	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Harapan Makmur	Samidi	<b>0813252630 25</b>	28	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
58	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Rukun Makmur	Saidi	<b>0813252630 25</b>	80	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
59	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Harapan Mulya	Bazuri	<b>0813252630 25</b>	26	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
60	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Guyup Rukun	Subardi	<b>0813252630 25</b>	154	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2

61	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Suka Makmur	Jumat	<b>0813252630 25</b>	87	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
62	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Kemendung	Sawidi	<b>0813252630 25</b>	41	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
63	3401060	Sentolo	3,4E+09	Sukoreno	Manunggal	Rohman	<b>0813252630 25</b>	86	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
64	3401060	Sentolo	3,4E+09	Demangrejo	Ngudi Makmur	Dul Mu'in	<b>0813252630 25</b>	79	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
65	3401060	Sentolo	3,4E+09	Demangrejo	Sido Makmur	Tardi	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
66	3401060	Sentolo	3,4E+09	Demangrejo	Wetan Kenteng	Seniyo	<b>0813252630 25</b>	79	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
67	3401060	Sentolo	3,4E+09	Demangrejo	Sido Maju	Sigit Oktob Suryanto	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
68	3401060	Sentolo	3,4E+09	Demangrejo	Mekar Sari	Partiman	<b>0813252630 25</b>	94	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
69	3401060	Sentolo	3,4E+09	Demangrejo	Tani Maju	Samidi	<b>0813252630 25</b>	93	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
70	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Sedyo Makmur	Sulardi	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
71	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Tani Rukun	Lilik Supriyono	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
72	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Sidodadi	Paryanto	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2

73	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Tani Makmur	Suparijo	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
74	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Karya Makmur	Ponijo	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
75	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Sri Tani Rukun	Suparna	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19
76	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Usaha Makmur	Suranto	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
77	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Gunung Puyuh	Sumarno	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
78	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Karang Makmur	Sumarno	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
79	3401060	Sentolo	3,4E+09	Srikayangan	Karang Asem Makmur	Sarjiyono	<b>0813252630 25</b>	60	Sawah	Jagung Hibrida	Bisi 2
80	3401060	Sentolo	3,4E+09	Bangun cipto	Sido dadi	Ngatijo	<b>0813252630 25</b>	83	Sawah	Jagung Hibrida	Bima uri 19



**CPCL Padi 2017**

No	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua	Nama Bendahara	Alamat		Jenis Bantuan		Jumlah Anggota	Koordinator PPL	LUAS LAHAN	NIP
				Desa	Kecamatan	Benih (Kg)	Rhizobium (Pkt)				
1	Tani Mulyo	Sukamta	Prayogo	Banguncipto	Sentolo	1.000	20		Kasiyah, SP	20	1963070 6 198303 2 008
2	Ngudi Makmur	Sukidal	Supandi	Banguncipto	Sentolo	500	10	80	Kasiyah, SP	10	1963070 6 198303 2 008



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

**Lampiran.6 PP NO 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan**

**Berkelanjutan**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12

TAHUN 2012

TENTANG

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INSENTIF  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan keadautan pangan nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

2. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
7. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 2

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 3

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.

BAB II

JENIS, PERTIMBANGAN, DAN TATA CARA PEMBERIAN  
INSENTIF



Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana produksi pertanian;
- e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:


- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.



Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.

Paragraf 3

Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih dan Varietas  
Unggul

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 7 huruf c meliputi:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Paragraf 4

Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi Pasal 11

- (1) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 7 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (2) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Pasal 12

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pemberah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
- (2) Fasilitas produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penggilingan padi dan lantai jemur; dan
  - b. gudang.
- (3) Sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

anorganik, pestisida, pembenhah tanah, dan zat pengatur tumbuh.

- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh bupati/walikota.
- (3) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 6

Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah pada Lahan  
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diwujudkan melalui program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, instansi yang membidangi urusan pertanahan berkoordinasi dengan Menteri dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Pasal 17

- (1) Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Paragraf 7

Penghargaan Bagi Petani Berprestasi Tinggi Pasal 18

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Pasal 6 huruf f, dan Pasal 7 huruf g diberikan dalam bentuk:
  - a. pelatihan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian tim yang masing-masing dibentuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Paragraf 8

Bantuan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 19

- (1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

- (3) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertimbangan  
Pemberian Insentif

Pasal 20

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:

- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
- a. lahan beririgasi;
  - b. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan/atau
  - c. lahan tidak beririgasi.
- (2) Pemberian Insentif pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain berupa Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, memperoleh tambahan Insentif lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian lahan pada komoditas tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Pasal 23

Luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 24

- (1) Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d didasarkan pada kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:
  - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
  - b. operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah pada:
  - a. daerah irigasi dengan luasan paling banyak 3.000 (tiga ribu) hektar yang berada di lintas provinsi; dan
  - b. daerah irigasi dengan luasan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) hektar.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Provinsi pada:
  - a. daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar yang berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - b. daerah irigasi dengan luasan 1.000 (seribu) hektar sampai dengan luasan 3.000 (tiga ribu) hektar.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e didasarkan pada fragmentasi pada satu hamparan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.

Pasal 26


- (1) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

- (2) Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata nasional.
- (3) Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah Provinsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata provinsi.
- (4) Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata kabupaten/kota.

 Pasal 27

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (3) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan Insentif yang lebih banyak daripada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.

 Pasal 28

- (1) Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani.
- (2) Insentif diberikan kepada:
  - a. Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi dan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- b. Petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah tidak beririgasi.

Pasal 29

- (1) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i diprioritaskan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penerapan budaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
  - penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
  - penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
  - penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Insentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- perencanaan;
- pengusulan; dan
- penetapan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pengusulan

Pasal 32

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tahapan:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah melalui Menteri;
- d. Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Provinsi dan mengkoordinasikannya dengan pimpinan kementerian/lembaga yang terkait;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang membidangi urusan keuangan serta dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 33

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Kepala Dinas kepada gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah provinsi;
- d. gubernur melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada bupati/walikota;
- b. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

dimaksud dalam huruf a kepada bupati/walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;

- c. jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota;
- e. bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, Pemerintah menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 36

- (1) Menteri menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.
- (2) Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian Insentif kepada Petani yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, Pemerintah Provinsi menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 38

- (1) Gubernur menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian Insentif kepada Petani dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 121 -

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 40

Bupati/walikota menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.



- (1) Petani penerima Insentif wajib:
  - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
  - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - c. mencegah kerusakan lahan; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 42

Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.

Pasal 43

Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

BAB IV PENCABUTAN

INSENTIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 45

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
  - a. pemberian peringatan pendahuluan;
  - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
  - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Pengendalian  
dan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada tingkat Pemerintah dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang masing-masing dibentuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 47

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada tingkat Pemerintah Provinsi dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang masing-masing dibentuk oleh gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 48



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- (1) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif

Pasal 49

- (1) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

BAB V KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2012 PRESIDEN

REPUBLIC INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal  
9 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang  
Perekonomian,

ttd

Setio Sapto Nugroho





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12

TAHUN 2012



#### I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan kepada Petani.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan. Pencabutan Insentif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126

dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perbaikan kesuburan tanah” adalah rekayasa terhadap kondisi tanah baik secara fisik maupun kimiawi agar kembali pada tingkat kesuburan optimal untuk mendukung produksi pangan yang diharapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “demonstrasi pilot” adalah sebidang tanah yang dijadikan lokasi pengujian benih dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian pertanian yang baku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan penangkar benih” adalah pembinaan dan pengawasan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penangkaran benih kepada para Petani dalam rangka penyediaan benih yang memenuhi baku mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi” adalah lembaga penelitian yang mempunyai keahlian dalam bidang penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya digunakan untuk kepentingan Petani” yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh lembaga penelitian tersebut tidak diperkenankan untuk dikomersialkan pada pihak ketiga baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi” adalah kemudahan yang diperoleh oleh Petani melalui sistem penyuluhan pertanian di tingkat provinsi sampai dengan tingkat lapangan sesuai anjuran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “program sertifikasi tanah” adalah program bantuan kepada Petani untuk penerbitan sertifikat yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pra sertifikasi, sertifikasi, dan pasca sertifikasi, termasuk di dalamnya kegiatan pendampingan kepada Petani untuk mengoptimalkan fungsi sertifikatnya dalam penguatan modal usaha Petani.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Huruf a

- 99 -  
Yang dimaksud dengan "pelatihan" adalah pemberian penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan Petani melalui magang atau praktik ke kelompok tani lain maupun lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih maju dalam periode tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "bentuk lainnya yang bersifat stimulan" adalah bentuk pemberian penghargaan diluar jenis Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: pemberian sepeda motor dan mesin ketik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tipologi lahan” adalah klasifikasi lahan berdasarkan jenis tanah dan hidro-topografi (kelerengan air).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tingkat fragmentasi lahan” adalah tingkat pemecahan kepemilikan suatu bidang lahan menjadi beberapa pemilik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian” adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan hamparan, jumlah Petani, besaran produksi, dan sebagainya.

Huruf i



Yang dimaksud dengan "praktik usaha tani ramah lingkungan" adalah sekumpulan ~~praktik dan~~ tata cara pertanian yang diterapkan pada proses produksi maupun ~~pasca~~ produksi untuk menghasilkan bahan pangan dan non-pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan.

- 101

## Pasal 21

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tambahan Insentif lainnya" adalah berupa tambahan bangunan fisik seperti: tanggul pengaman dan alat pengolahan tanah spesifik di daerah pasang surut agar lahan dapat dimanfaatkan.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar merupakan luasan lahan minimum yang dipandang memenuhi skala ekonomis untuk diusahakan oleh Petani untuk memperoleh margin tertentu dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kinerja jaringan irigasi" adalah keadaan bangunan dan pengelolaan air irigasi dalam suatu sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan "operasi dan pemeliharaan irigasi" adalah segala upaya untuk mempertahankan fungsi dan kualitas konstruksi jaringan irigasi agar dapat berguna dalam jangka waktu selama mungkin.

### Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3) PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 102

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak mengalami fragmentasi” adalah lahan merupakan satu kesatuan dan tidak terbagi dalam kepemilikan yang lebih kecil.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan skala usaha tani yang ekonomis dan tidak menimbulkan peluang untuk terjadinya alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi lahan lainnya, terutama yang disebabkan akibat tekanan sosial ekonomi pada pemilik lahan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

- 103

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas" adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas" adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38



Cukup jelas.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 39

Cukup jelas.

- 104

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

- 105

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5279



## **Lampiran.7 Bibliografi**

### **A. Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau lahir pada 30 Januari 194. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

Kontribusi Soerjono Soekanto pada perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Pengenalan Sosiologi Hukum sebagai subdisiplin sosiologi. Buku yang ditulisnya berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" juga menjadi rujukan utama kuliah pengantar sosiologi di banyak universitas di Indonesia. Soerjono Soekanto banyak menulis masalah-masalah hukum dengan pendekatan sosiologis. Sebagai tokoh Sosiologi Indonesia, Soerjono Soekanto dikenal sebagai Sosiolog Hukum.

### **B. Asy-Syatibi**

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Assyatibi. Asy-Syatibi adalah nisbat ke Syaatibah, yaitu sebuah kota besar yang mempunyai benteng perang yang kokoh di daerah Timur Andalusia. Tempat dan tanggal kelahiran Imam Syatibi tidak ada dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H.

Imam Asy-Syatibi mengawali pendidikan dengan belajar tata bahasa dan sastra arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Kemudian pada bidang filsafat ia memiliki dua guru yaitu Abu Ali Mansur al-Zarwawi dan Al-Sarif At-Tilimsani. Karya-karya beliau yang

terkenal antara lain Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, al-I'tisham, al-Majalis, Syarh al-Khulashah, dll.

Beliau meninggal pada hari ke-28 bulan jumadil akhir tahun 590 H di Qohiroh di kota Qurofah (tempat kabilah Maghofir) yaitu antara Mesir dan Qohiroh di pemakaman Al Qodi Al-Fadil Abdurrahim Bisyani, Qurofah.



**LAMPIRAN 8****CURRICULUM VITAE****A. Identitas Pribadi**

Nama : Bayu Pambudi  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Jl. Bener No 28 Rt.12 Rw.07, Bener, Tegalrejo,  
Yogyakarta,  
Contact person : 081575203665  
Email : [Bayupambudi25@gmail.com](mailto:Bayupambudi25@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

2000 s/d 2002 : TK mutiara Persada  
2003 s/d 2008 : SDN Tegalrejo 1 Yogyakarta  
2008 s/d 2011 : SMPN 11 Yogyakarta  
2011 s/d 2014 : MAN 1 Yogyakarta  
2014 s/d Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**C. Riwayat Organisasi**

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	KPGR Lebah Gunung	Divisi Caving	2012-2013
2.	Bussiness Law Centre	Divisi Pengkaderan	2015-2017
3.	Forum Studi Ekonomi Islam	Anggota	2014-Sekarang
4.	Karang Taruna Kelurahan Bener	Divisi Humas	2017-Sekarang
5.	Remaja Mushola An-Nur	Ketua	2012-Sekarang
6.	Panitia Masjid Kyai Mojo	Humas	2012-Sekarang
7.	SCORE PLUS	Anggota	2018-Sekarang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Hormat Saya,

Bayu Pambudi

